

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yakni untuk dapat mengetahui pengaruh dari adanya *green accounting*, kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2017-2021. Tercatat dalam penelitian ini ada 12 perusahaan yang dijadikan sampel yang telah memenuhi kriteria. Berdasarkan uraian serta analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel *green accounting* tidak berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
2. Variabel kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
3. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.
4. Variabel *green accounting*, kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

5.2 Keterbatasan

Selama melaksanakan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang terjadi dalam penelitian. Berikut ini merupakan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini:

1. Dalam penelitian ini dijelaskan menggunakan tiga variabel independen (X) yang terdiri dari *green accounting*, kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan. Masih terdapat beberapa variabel lain yang dapat

berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan yang tidak dilakukan pengujian dalam penelitian ini.

2. Dalam penelitian ini telah menggunakan periode pengamatan selama 5 tahun dimulai dari tahun 2017-2021. Sehingga hal ini dianggap belum cukup untuk dapat memastikan waktu dalam pelaporan keuangan dengan jangka waktu yang panjang.
3. Dalam hal populasi yang diamati dalam penelitian ini yakni perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini mampu menjelaskan bahwa perusahaan belum mewakili perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak di uji dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah peneliti dijelaskan, maka saran yang dapat peneliti berikan yakni sebagai berikut:

1. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Pada penelitian ini diketahui bahwa penelitian hanya menggunakan satu sektor perusahaan saja yakni perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitiannya serta memperpanjang periode penelitiannya agar mampu melihat pengaruhnya serta menghasilkan hasil yang lebih valid dan sesuai dengan realita lapangan.

2. **Bagi Perusahaan**

Dari hasil yang didapatkan diharapkan hasil tersebut dapat menjadi bahan pengetahuan dan wawasan serta dapat meningkatkan kinerja mengenai pengelolaan lingkungan sekitar operasional perusahaan. Selain itu diharapkan perusahaan mampu untuk dapat meningkatkan kinerja lingkungannya dengan melakukan pengembangan sistem manajemen lingkungan yang memiliki tujuan untuk dapat mencegah kerusakan lingkungan. Hal tersebut disebabkan rata-rata perusahaan yang melakukan kegiatan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan

(PROPER) memiliki peringkat biru yang dapat dijelaskan bahwa rata-rata perusahaan melakukan kinerja lingkungannya hanya sebatas aturan yang telah ditentukan undang-undang.

3. Bagi Pemerintah

Dari hasil yang didapatkan oleh peneliti, peneliti memiliki saran untuk pemerintah terkhusus untuk Kementerian Lingkungan Hidup yang telah melaksanakan kegiatan PROPER. Diharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dapat lebih menetapkan peraturan melalui undang-undang yang dapat dianggap lebih bijak dalam hal pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan operasional di lingkungan. Diharapkan pemerintah juga mampu untuk dapat menetapkan sanksi dan denda terhadap beberapa pencemaran yang masih terjadi oleh beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan operasional di lingkungan.